



**PUTUSAN**

Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **KING BUN alias ABUN bin TAUSING;**  
Tempat Lahir : Selatpanjang;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Merdeka RT/RW 001/003 Kelurahan  
Selatpanjang Barat, Kecamatan Tebing  
Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negera (RUTAN) sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti tanggal 1 April 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KING BUN alias ABUN bin TAU SING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KING BUN alias ABUN bin TAUSING selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timah rokok;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek merek Fanbo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 15 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KING BUN alias ABUN bin TAUSING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *pidana* "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KING BUN alias ABUN bin TAUSING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu habis dipakai untuk uji laboratorium;
- 1 (satu) buah timah rokok;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek merek Fanbo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 15 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta Pid.Sus/2019/PN Bls yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Agustus 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti pada tanggal 30 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa meskipun kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.
- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan dicegah oleh petugas

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019



Kepolisian di depan Toko Diamond Jalan Imam Bonjol Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, ditemukan Terdakwa membuang 1 (satu) paket plastik kecil shabu berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jefrihady alias Hadi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud akan digunakan Terdakwa bagi dirinya sendiri;

- Bahwa disamping itu ternyata *urine* Terdakwa positif mengandung Metamphetamine sesuai Hasil Pemeriksaan *Urine* Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau di Pekanbaru Nomor Pol. R/80/IX/2018/LAB. tanggal 28 September 2018. Meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa. Namun demikian berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian oleh karena yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda tidak akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

*Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019*



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 15 April 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 15 April 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi :
  1. Menyatakan **Terdakwa KING BUN alias ABUN bin TAUSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 3994 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)